



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/A/KP/III/2007/01 TAHUN 2007**

TENTANG

**TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK
BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri memerlukan Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia yang memiliki kompetensi, kualitas yang handal dan profesionalisme;
 - b. bahwa peningkatan kompetensi, kualitas yang handal dan profesionalisme Pejabat Dinas Luar Negeri yang bertugas di Perwakilan perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga berupa kualitas pendidikan anak;
 - c. bahwa pendidikan anak merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang sangat penting untuk pengembangan watak dan kepribadian bangsa dalam jangka panjang yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tunjangan Pendidikan Anak bagi Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan 11);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK BAGI PEJABAT
DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Pejabat Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PDLN, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
3. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
4. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut Pejabat Diplomatik, adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
5. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, selanjutnya disebut BPKRT, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.

6. Petugas Komunikasi adalah Staf Non Diplomatik dan Pejabat lainnya yang ditunjuk di lingkungan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan.
7. Pejabat Perbantuan adalah pegawai negeri yang diperbantukan oleh pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk bekerja di Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
8. Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan yang masih menjadi tanggungan Pejabat Dinas Luar Negeri.
9. Anak yang mendapatkan Tunjangan Pendidikan Anak adalah anak dari pejabat yang sedang bertugas di Perwakilan yang masih menempuh pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
10. Tunjangan Pendidikan Anak Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri, selanjutnya disebut Tunjangan Pendidikan Anak, adalah tunjangan yang diberikan oleh dinas kepada pejabat yang sedang bertugas di Perwakilan untuk membiayai pendidikan anaknya.

BAB II

PEJABAT YANG DIBERIKAN TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK

Pasal 2

- (1) Pejabat yang diberikan Tunjangan Pendidikan Anak berdasarkan ketentuan ini adalah PDLN dan pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan atas dasar penghargaan.
- (2) PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Diplomatik;
 - b. BPKRT;
 - c. Petugas Komunikasi; dan
 - d. Pejabat Perbantuan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pejabat yang sedang ditempatkan pada Perwakilan dan memiliki Anak usia sekolah diberikan Tunjangan Pendidikan Anak.
- (2) Kriteria Anak usia sekolah menurut ayat (1) di atas adalah berumur tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggung jawab Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tunjangan Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak tersebut masih bersekolah dan belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggung jawab Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.

BAB IV

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 4

Tunjangan Pendidikan Anak diberikan kepada pejabat yang Anaknya mengikuti pendidikan formal pada sekolah di luar negeri.

Pasal 5

Tunjangan Pendidikan Anak diberikan mulai pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Pasal 6

Tunjangan Pendidikan Anak tidak diberikan kepada Pejabat yang menyekolahkan Anaknya di sekolah dengan biaya gratis.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK

Pasal 7

- (1) Pejabat yang bersangkutan mendaftarkan anaknya di sekolah yang layak.
- (2) Pejabat yang bersangkutan memberitahukan kepada Kepala Perwakilan mengenai sekolah Anaknya untuk mendapatkan Tunjangan Pendidikan Anak.
- (3) Kepala Perwakilan meneliti dan melakukan verifikasi mengenai sekolah yang layak di negara akreditasinya.
- (4) Kepala Perwakilan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi mengenai sekolah yang layak kepada Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri c.q. Biro Kepegawaian.
- (5) Biro Kepegawaian menyusun daftar sekolah-sekolah yang layak di negara-negara akreditasi.
- (6) Biro Kepegawaian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Tunjangan Pendidikan Anak berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi Kepala Perwakilan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Pendidikan Anak dibayarkan berdasarkan bukti sah pembayaran biaya pendidikan untuk setiap anak setiap bulan.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada uang sekolah (*tuition fee*) dan tidak termasuk uang buku, biaya antar jemput, biaya persiapan sekolah, uang gedung, uang pendaftaran dan uang sewa asrama atau pemonudukan.
- (3) Tunjangan Pendidikan Anak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pejabat yang pada saat Peraturan ini diberlakukan sedang ditempatkan pada Perwakilan, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Pendidikan Anak.
- (2) Bagi Pejabat yang ditarik pulang ke Jakarta dan meninggalkan anaknya sekolah di luar negeri tidak diberikan Tunjangan Pendidikan Anak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2007
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



N. HASSAN WIRAJUDA

